

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sistem politik demokratis yang dianut dan dijalankan dalam suatu negara, menghendaki partisipasi masyarakat (warga Negara) dalam setiap proses politik, akan menentukan dan memberikan pengaruh dalam setiap pengambilan keputusan yang menentukan arah, serta tujuan bangsa dan Negara tersebut. Tanpa adanya partisipasi politik dari warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, tidak mungkin dapat terbentuknya suatu pemerintahan yang demokratis. Yang akan terjadi justru sikap mendominasi dan subjektivitas dari penguasa semata, sehingga akan merugikan bangsa dan Negara tersebut secara keseluruhan.

Era demokratisasi, pemenuhan hak-hak asasi manusia terutama di bidang politik, partai politik memiliki fungsi dan tanggung jawab yang signifikan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik dan memperjuangkan kepentingan politik perempuan. Terutama sejak berbagai Undang-undang mengamatkan peningkatan partisipasi politik perempuan melalui kebijakan penetapan kuota politik laki-laki dan perempuan dalam setiap proses politik pada masing-masing partai politik

Partai politik adalah salah satu komponen yang penting dalam dinamika perpolitikan suatu bangsa. Partai politik dipandang sebagai salah satu cara seseorang atau sekelompok individu untuk meraih kekuasaan. Argumen seperti ini sudah biasa kita dengar di berbagai media massa dan dalam seminar-seminar yang kita ikuti khususnya yang membahas tentang partai politik. Kontentasi partai

politik dalam kancah nasional bisa dilihat dari PEMILU, partai politik berlomba-lomba untuk meraup suara sebanyak banyaknya agar bisa duduk di parlemen.

Sebagai organisasi partai politik dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu fungsi dari partai politik adalah melakukan pendidikan politik bagi masyarakat umum, baik laki-laki maupun perempuan yang telah diatur dalam UU sementara kegiatan perpolitikan suatu partai tidak lepas dari peran perempuan, seandainya perempuan bisa menjadi mesin perpolitikan dalam suatu partai asalkan partai politik bisa memanfaatkan kesempatan itu dengan baik, syarat utama dalam mendapatkan kesempatan itu adalah dengan melakukan pendidikan politik kepada perempuan.

Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai yang didirikan tepat 20 juli 1998. Bersumber pada ideologi dalam mengantisipasi konflik di masyarakat serta menumbuhkan kesadaran dan mengokohkan kredibilitas dan efektifitas pembangunan politik, sehingga lahirnya kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik, khususnya terhadap perempuan. Partai keadilan sejahtera memiliki kekhasan sendiri dalam melakukan pendidikan politik sehingga metode yang dipakai berdasarkan syariat islam, dengan begitu partai ini sangat kental dengan

agama islam sehingga perekrutan para anggota partai berdasarakan tahapan-tahapan pendidikan yang berbasis islam.

Menurut Abdi Sumaithi seorang deklarator PK/PKS yang juga dikenal sebagai ideolog Tarbiyah, mengemukakan bahwasanya PKS memang mencoba menyerap sebisa mungkin pemikiran-pemikiran Ikhwanul Muslimin yang bisa diterapkan di Indonesia, khususnya pemikiran-pemikiran politiknya. Salah satu konsep dasar yang diserap PKS dari Ikhwanul Muslimin adalah bahwa Islam bersifat universal. Oleh karena itu, PKS memahami Islam sebagai aturan yang mengikat dalam hal *ubudiyah* (peribadatan), *mu'amalah* (interaksi antarmanusia) dan *siyasah* (politik kenegaraan).

Keberadaan perempuan dalam kancah politik nasional sudah ditaur dalam UU, UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik memberikan gambaran bahwasanya perempuan di berikan ambil jabatan dalam partai politik, perempuan memiliki keadaanya dalam pembentukan partai politik dengan keterwakilann 30%. Pasal 2 UU Parpol berbunyi:

1. Partai politik didirikan dan di bentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu tahun) dengan akta notaris.
2. Pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% keterwakilan perempuan.

Oleh karena itu perempuan harus mendapatkan keterwakilan mereka di partai politik dengan sepenuhnya bukan hanya karena menjadi syarat saja dalam

pembentukan partai politik, dengan hal itu maka perempuan memahami bahwa perempuan dapat dan mampu melaksanakan politik dan bisa memberi peran dalam partai politik baik di pusat maupun di daerah. Pendidikan politik merupakan serangkaian kegiatan yang harus diikuti oleh perempuan sebelum terjun ke dunia politik sesungguhnya, peranan serta kegiatan mereka sangat di nanti sehingga roda politik suatu partai dapat berjalan.

Di samping itu, UU No. 2 Tahun 2008, menyatakan bahwa partai politik mempunyai fungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat dan anggotanya. Oleh karenanya, menjadi penting untuk mengetahui, bagaimanakah implementasi pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera selama ini terhadap perempuan di Kota Medan untuk memenuhi fungsi, kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan. Terutama partai-partai besar di Indonesia termaksud Partai Keadilan Sejahtera yang memiliki pengaruh sangat kuat di dalam pemerintahan dan memiliki pendukung yang cukup banyak, serta dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan pemberdayaan dan pendidikan terhadap perempuan. PKS sendiri sudah lama dikenal masyarakat kota Medan, terlihat ketika beberapa tahun belakangan ini Partai Keadilan Sejahtera ikut serta dalam pemilihan umum (PEMILU) dan berhasil menduduki kursi DPR baik di tingkat daerah maupun nasional, keberhasilan ini tidak lepas dari peranan perempuan serta pola pendidikan politik yang di berikan partai keadilan sejahtera kepada perempuan. Partai Keadilan Sejahtera dalam mengepakkannya di Kota Medan telah membuat sejumlah kebijakan pendidikan politik bagi perempuan, Kebijakan

tentang pendidikan politik dari Partai Keadilan Sejahtera bersifat *responsif* gender karena PKS memberikan kesempatan kepada perempuan untuk ikut aktif dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan politik, pendidikan dan kepalatihan politik itu dapat dilakukan berupa seminar, training, workshop, pelatihan, diskusi, maupun pembuatan buku yang disesuaikan dengan kebutuhan perempuan. Selain itu juga PKS memberdayakan perempuan melalui program program Rumah Kelurga Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan dalam memperbaiki kualitas bangsa dan bertujuan untuk penguatan dan mendorong perempuan untuk ikut dan terjun ke dunia politik melalui pendidikan keluarga.

Mengingat kurangnya partisipasi politik perempuan di kota Medan dalam segala hal sangat memungkinkan Partai Keadilan Sejahtera Politik kurang memberikan pendidikan politik bagi perempuan di Kota Medan, Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah selama ini partai keadilan sejahtera sudah menjalankan fungsinya untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan? Partisipasi politik perempuan tidak akan pernah mendapat hasil selama partai politik tidak melakukan upaya-upaya maksimal dalam pemberdayaan perempuan, meningkatkan kesadaran politik perempuan, kapasitas kinerja dan kepemimpinan perempuan melalui sosialisasi dan pendidikan politik serta pelatihan-pelatihan. Untuk itu peneliti merasa tertarik untuk meneliti ***Pendidikan Politik Bagi Kaum Perempuan Yang Di Lakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Di Kota Medan.***

## **1.2 Batasan Masalah**

Dalam sebuah penelitian hendaknya memiliki batasan masalah. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan terhadap batasan-batasan masalah yang hendak di bahas agar ruang lingkup masalah tidak terlalu luas sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda-beda. Maka sehubungan dengan itu yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini yakni pendidikan politik bagi kaum perempuan yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di kota Medan.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Untuk memperjelas masalah yang akan diteliti dan akan memberikan arah yang jelas dalam melakukan pengumpulan data, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana pendidikan politik bagi kaum perempuan yang dilakukan Partai Keadilan Sosial (PKS) di Kota Medan ?

## **1.4 Tujuan Penulisan**

Suatu penelitian dilakukan haruslah memiliki tujuan tertentu untuk mempermudah mencapai sasaran yang di harapkan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana Pendidikan Politik bagi kaum perempuan yang dilakukan Partai Keadilan Sosial (PKS) di Kota Medan.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilakukan, diharapkan dapat membawa manfaat, yaitu:

1. Bagi masyarakat. Penelitian juga diharapkan mampu menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dalam rangka untuk pemahaman terkait pendidikan politik bagi kaum perempuan yang dilakukan oleh partai keadilan sosial (PKS) di Kota Medan.
2. Bagi anggota partai. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi setiap anggota partai agar menambah pengetahuan terkait pendidikan politik yang dilakukan oleh partai keadilan sosial (PKS) di kota Medan.
3. Bagi pemerintah. Penelitian ini di harapkan menjadi bahan literasi dalam memahami partai keadilan sejahtera dari segala aspek, sehingga partai ini bisa membantu pemerintah dalam memajukan bangsa ini.